



AKTA PERDAMAIAN

NOMOR 327/PDT/2018/PT.DKI

Pada hari ini, Rabu tanggal 15 Agustus 2018, pada sidang Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara perdata, telah menghadap :

PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK, dalam hal ini diwakili oleh 1. Adnan Qayum Khan, 2. Rita Mirasari selaku Direktur PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Menara Bank Danamon Jalan HR. Rasuna Said Blok C No. 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. Cahyanto Candra Grahana, 2. FX. Indarko Kunto, 3. Erik J Sagala, 4. Adrie Primera Nuari, 5. Dina Martina Nainggolan, 6. Eko Budianto, 7. Nelsy Waty, 8. Senoaji, 9. Kunto Dwi Laksono, 10. Irfham Para Karyawan pada Bank Danamon berkantor di Jalan HR. Rasuna Said Kavling C-10 Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-HKM-315 tanggal 02 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT I ;

M E L A W A N

CV. MEGA MOTOR, dalam hal ini diwakili oleh Lina Kong selaku Direktur CV. Mega Motor, bertempat tinggal di Jalan Rumberpon Nomor 04 D Sorong Manoi Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Remu Selatan, Kecamatan Sorong Manoi Sorong, memberikan kuasa kepada : 1. Yulianti F. Aritonang. SH, 2. Mozes C. P. Lubis. SH, 3. Erik Sanjaya. SH., Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Law Office/Advokat dan Konsultasi Hukum "MEY & CO" beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 57 A Jakarta Timur 13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK/II/2018 tertanggal 05 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

D A N

I. MARIA RAFAELA DWIYANTI KURDANINGSIH alias YANTI, bertempat tinggal di Jalan Sapta Taruna KM 10, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Sorong dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Max Mahare, SH, Anthond Tomaso, SH, Joromias

Hal 1 Akta Perdamaian Put No 327/PDT /2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wattimena, SH dan Frans Daniel Wattimena, SH, para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Max Mahare, SH & Associates Berkantor di Jl. Danau Maninjau Lorong IV RT. 002.RW.003. Kelurahan Rufeir Distrik Sorong Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2016 selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II ;

II.LINO FEBRIANTO REHATTA, beralamat di Jalan Misol Aspol No.93/94 Kota Sorong, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT III ;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

PERJANJIAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu tanggal empat bulan April tahun dua ribu delapan belas, atau di tulis juga 04-04-2018, telah di buat, di tandatangani dan disepakati bersama Perjanjian Perdamaian (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Perdamaian"), oleh dan antara :

- I. PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.. berkedudukan di Jakarta Selatan. beralamat di Jalan HR Rasuna Said Blok C No.10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Mulyadi, SH., LL.M. dan Asri, SH., selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK HKM-373 tertanggal 15 September 2017, dengan demikian berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Danamon Indonesia. Tbk , (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama");
- II. Nyonya LINA KOG. beralamat di Jalan Rumberpon No. 04D. Sorong Manoi RT 003 RW 002, Kelurahan Remu Selatan, Kecamatan Sorong Manoi, Sorong, bertindak selaku pribadi maupun selaku Direktur CV MEGA MOTOR. yang beralamat di Jalan Rumberpon No. 040. Sorong Manoi RT 003 RW 002, Kelurahan Remu Selatan, Kecamatan Sorong Manoi, Sorong, dalam hal ini diwakili oleh Yulianti F Aritonang, SH. selaku kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 003/SK/II/2018 tertanggal 5 Februari

Hal 2 Akta Perdamaian Put No327/PDT /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan Surat Kuasa Nomor 0141/K/III/2017 tertanggal 23 Maret 2017, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama LINA KONG dan atau CV MEGA MOTOR (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua")

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak"..

Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang berusaha dalam bidang perbankan dan Pihak Kedua adalah nasabah peminjam maupun nasabah penyimpan dari Pihak Pertama;
- B. Bahwa antara Para Pihak saat ini telah terjadi sengketa (perkara) hukum. sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terpidana Maria Rafaela Dwiyantri Kurnaningsih yang dahulu adalah eks Karyawan Pihak Pertama di Kantor Cabang Sorong terhadap Pihak Kedua;
- C. Bahwa Pihak Kedua telah mengajukan gugatan perdata terhadap Pihak Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara 637/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya tanggal 24 Nopember 2016 atas perkara tersebut telah menghukum Pihak Pertama untuk membayar kerugian materil kepada Pihak Kedua sebesar Rp.3,713,514,523.99 (tiga milyar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus empat belas ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah sembilan puluh sembilan sen), dan kerugian immateril sebesar Rp.300,000,000 (tiga ratus juta rupiah). Pihak Pertama telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 06 Desember 2016 dan mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 Februari 2017.
- D. Bahwa Pihak Kedua telah membuat laporan pidana di Kepolisian Republik Indonesia cq Badan Reserse Kriminal ("BARESKRIM") dengan Laporan Polisi No.LP/1274/XI/2015/Bareskrim tanggal 5 Nopember 2015 ("Laporan Polisi") terhadap karyawan Pihak Pertama yang bernama PIETER LAVALATA dan KASPAR RUMANGUN, atas dugaan tindak pidana di bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan ("UU Perbankan"). Dan Laporan Polisi tersebut saat ini telah di limpahkan BARESKRIM kepada dan dalam proses penyelidikan dan penyidikan Kepolisian Daerah Papua Barat ("Polda Papua Barat"):

Hal 3 Akta Perdamaian Put No327/PDT /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri Sorong atas jaminan kredit Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.06861/Remu atas nama TINUS TANDI dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1523 Remu atas nama SIMON TANDI, berdasarkan Penetapan Eksekusi No.1 /Pen Sit Eks.2018/PN.Son tanggal 22 Januari 2018 Jo. Berita Acara eksekusi No.I/BA.SIT.EKS/2018/PN.SON tanggal 6 Februari 2018;
- F. Bahwa TINUS TANDI dan SIMON TANDI telah mengajukan gugatan/perlawanan terhadap Pihak Pertama di Pengadilan Negeri Sorong dengan register perkara No.85/Pdt.G/2017 PN .Srg tertanggal 09 Oktober 2017, sehubungan dengan permohonan eksekusi jaminan yang diajukan oleh Pihak Pertama sebagaimana Penetapan Eksekusi No. 01/Pen.Sit.Eks/2018/PN.Son tanggal 22 Januari 2018 Jo. Berita Acara Eksekusi No.I/BA.SIT.EKS/2018/PN.SON tanggal 6 Februari 2018. Dan perkara tersebut saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sorong;
- G. Bahwa Pihak Kedua telah mengajukan gugatan terhadap Pihak Pertama di Pengadilan Negeri Sorong dengan register perkara No.21/Pdt.G /2018/PN. Srg tertanggal 08 Februari 2018, sehubungan dengan permohonan eksekusi Jaman yang diajukan oleh Pihak Pertama melalui Penetapan Eksekusi No.01/Pen.Sit.Eks/2018/PN.Son tanggal 22 Januari 2018 Jo. Berita Acara Eksekusi No.1/BA.SIT.EKS/2018/PN.SON tanggal 6 Februari 2018. Dan perkara tersebut saat ini masih proses persidangan di Pengadilan Negeri Sorong;
- H. Bahwa SIMON TANDI telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap Pihak Pertama di Pengadilan Negeri Sorong dengan register perkara No. 22/Pdt.G/2018/PN.Srg tertanggal 08 Februari 2018, sehubungan dengan permohonan eksekusi jaminan yang diajukan oleh Pihak Pertama melalui Penetapan eksekusi No.01/Pen.Sit Eks/2018/PN.SON tanggal 22 Januari 2018 Jo. Berita Acara eksekusi No.I /BA .SIT.EKS/2018/PN.SON tanggal 6 Februari 2018 . Dan perkara tersebut saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sorong;
- I. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan pertemuan dan telah menjalin komunikasi untuk mengakhiri dan melakukan penyelesaian secara menyeluruh atas seluruh permasalahan hukum tersebut demi terwujudnya Perdamaian diantara Para Pihak;

Hal 4 Akta Perdamaian Put No327/PDT /2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J . Bahwa Para Pihak sepakat membuat Perjanjian Perdamaian yang didasari adanya itikad baik Para Pihak;

Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan dan prinsip-prinsip serta pertimbangan yang baik berharga lainnya yang tertuang dalam Perjanjian Perdamaian ini. para Pihak dengan ini setuju untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat berikut ini :

PASAL I

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Para Pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dengan ini sepakat dan menegaskan sebagai berikut:

1 . Para Pihak sepakat dan berjanji untuk menyelesaikan seluruh permasalahan hukum yang ada diantara Para Pihak tanpa ada yang dikecualikan, dan Pihak Pertama menyetujui untuk membayar kompensasi kepada Pihak Kedua secara keseluruhan sebesar Rp.4,500,000,000 (empat miliar lima ratus juta Rupiah) (" Penyelesaian") dengan cara pembayaran secara bertahap menurut ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama, sejumlah Rp.2,500,000 ,000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan dibayarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Para Pihak menandatangani Perjanjian Perdamaian ini . Pembayaran mana dapat dibuktikan oleh Pihak Pertama dengan bukti transfer/pemindahbukuan, atau bukti lainnya yang dianggap cukup.
- b. Tahap Kedua, sejumlah Rp.2,000,000,000 (dua milyar rupiah) akan dibayarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak Kedua memberikan bukti pencabutan seluruh perkara hukum kepada Pihak Pertama sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 2 butir 2 .2 di bawah ini . Pembayaran mana dapat dibuktikan oleh Pihak Pertama dengan bukti transfer/ pemindah bukuan, atau bukti lainnya yang di anggap cukup.

2. Pihak Pertama akan melakukan pembayaran sebesar Nilai Penyelesaian dengan cara transfer/pindahbuku ke dalam rekening milik Pihak Kedua pada

Hal 5 Akta Perdamaian Put No327/PDT /2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Danamon Kantor Cabang Sorong, rekening nomor 51064467 atas nama Lina Kong;

3. Para Pihak dengan ini setuju untuk menyelesaikan seluruh permasalahan secara tuntas dan sepenuhnya, berikut setiap dan semua perselisihan lain baik yang terjadi sekarang maupun pada waktu-waktu lain yang timbul dari atau sehubungan dengan, dan setiap serta semua hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum diantara Para Pihak.

PASAL 2

KEWAJIBAN PARA PIHAK

2.1. Kewajiban Pihak Pertama .

2.1.2 Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar Nilai Penyelesaian kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan dalam Pasal 1 butir I di atas;

2.1.2 Pihak Pertama mengajukan permohonan pencabutan Banding dan Memori Banding sehubungan dengan Permohonan Banding yang telah diajukan Pihak Pertama pada tanggal 6 Desember 2016 dan Memori Banding pada tanggal 13 Februari 2017 terhadap perkara No. 637/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang akan dilakukan selambatnya dalam waktu 7 (tujuh hari) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini.

2.1.3 Pihak Pertama mengajukan pencabutan atas Permohonan Eksekusi Jaminan yang telah diajukan Pihak Pertama berdasarkan Penetapan Eksekusi No.01/Pen.Sit.Eks/2018/PN.Son tanggal 22 Januari 2018 Jo. Berita Acara eksekusi No I/BA.SIT.EKS/2018/PN.SON tanggal 6 Februari 2018, yang akan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh hari) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini.

2.1.4 Pihak Pertama akan menyerahkan dan mengembalikan jaminan yang diberikan Pihak Kedua berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0686/Remu atas nama Tinus Tandi dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1523/Remu atas nama Simon Tandi, yang
Hal 6 Akta Perdamaian Put No327/PDT /2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh hari) hari kerja terhitung sejak Pihak Kedua memberikan bukti pencabutan seluruh perkara hukum kepada Pihak Pertama sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 2 butir 2.2 di bawah ini.

2.2 Kewajiban Pihak Kedua :

2.2.1. Pihak Kedua atas waktu, tenaga dan biaya sendiri wajib untuk mencabut Laporan Polisi No.: LP/1274/XI/2015/Bareskrim tanggal 5 November 2015 selambat - lambaluya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian Perdamaian ini, dan memastikan sengketa (perkara) hukum tersebut dihentikan oleh penyidik BARESKRIM dan/atau Polda Papua Barat dan/atau Kejaksaan Tinggi Jayapura dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap sengketa (perkara) hukum tersebut yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Papua Barat.

2.2.2 Pihak Kedua wajib memastikan gugatan terhadap Pihak Pertama di Pengadilan Negeri Sorong dengan register perkara No.85/Pd t.G/2017/PN.Srg tertanggal 09 Oktober 2017 yang diajukan oleh TINUS TANDI dan SIMON TANDI dicabut dan diakhiri oleh TTNUS TA"JDI ctan SIMON TANDI sebagai Penggugat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh hari) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini.

2.2.3 Pihak Kedua wajib memastikan Gugatan terhadap Pihak Pertama di Pengadilan Negeri Sorong dengan register perkara No.22/Pdt G/2018/PN .Srg tertanggal 08 Februari 2018 yang diajukan oleh TINUS TANDI dan SIMON TANDI dicabut dan diakhiri oleh TINUS TANDI dan SIMON TANDI sebagai Pcenggugat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh hari) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini

2.2.4 Pihak Kedua wajib mencabut gugatan yang diajukan oleh Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama di Pengadilan Negeri
Hal 7 Akta Perdamaian Put No327/PDT /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong dengan register perkara No.21 /Pdt.G/2018/PN.Srg tertanggal 08 Februari 2018 sehubungan dengan Permohonan eksekusi Jaminan yang diajukan oleh Pihak Pertama melalui Penetapan Eksekusi No . 01/Pen.Sit Eks/2018/PN.Son tanggal 22 Januari 2018 Jo. Berita Acara eksekusi No. 1/BA.SIT.EKS/ 2018/ PN.SON tanggal 6 Februari 2018 selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh hari) kerja terhitung sejak ditanda tangannya Perjanjian Perdamaian ini.

PASAL 3

PELEPASAN UMUM DAN JAMINAN

3.1. Dengan telah diterima sepenuhnya Nilai Penyelesaian dan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka segala hal diantara Para Pihak sehubungan dengan permasalahan ini telah diselesaikan secara menyeluruh oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dan oleh karenanya, tidak satupun dari Para Pihak, para kuasanya dan/atau para perwakilannya baik sekarang maupun pada waktu tertentu di kemudian hari akan berada dalam keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

3.1.1 Untuk tidak meneruskan perselisihan yang saat ini sedang berjalan baik tuntutan perdata maupun pidana. Termasuk tuntutan-tuntutan lainnya atau klaim atau perbuatan hukum atau setiap tindakan lain apapun yang melawan pihak lain yang ditujukan kepada Pihak Pertama. baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehubungan dengan setiap hal yang mungkin timbul dan/atau dengan cara lain sehubungan dengan adanya perselisihan tanpa pengecualian apapun;

3.1.2 . Menanggung kewajiban-kewajiban lebih lanjut sehubungan dengan tuntutan perdata maupun pidana, termasuk tuntutan-tuntutan lainnya atau klaim atau perbuatan hukum atau setiap tindakan lainnya, kecuali dengan tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian Perdamaian ini

3.2 Dengan ditandatangani dan dilaksanakannya Perjanjian Perdamaian ini. Pihak Kedua dengan ini menyatakan untuk melepaskan dan
Hal 8 Akta Perdamaian Put No327/PDT /2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Pihak Pertama, karyawan karyawan Pihak Pertama, kuasa atau perwakilan Pihak Pertama atas setiap tuntutan hukum baik tuntutan perdata maupun pidana, termasuk tuntutan-tuntutan lainnya atau klaim atau perbuatan hukum atau setiap tindakan lainnya baik sekarang maupun dikemudian hari sehubungan dengan permasalahan hukum diantara Para Pihak dan dan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini

PASAL 4

DOKUMEN YANG SAH DAN MENGIKAT

- 4.1. Para Pihak Sepakat bahwa Perjanjian Perdamaian ini merupakan dokumen yang sah dan mengikat dan dapat digunakan sebagai dasar bagi Pihak Pertama maupun Pihak Kedua untuk mengakhiri semua sengketa (perkara) hukum yang terjadi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- 4.2 Perjanjian Perdamaian ini juga merupakan dokumen yang sah dan mengikat bagi Para Pihak, yang memberikan hak kepada Pihak Pertama untuk menuntut pemenuhan kewajiban Pihak Kedua apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban secara tuntas dan menyeluruh sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini.

KERAHASIAAN PERJANJIAN

Para Pihak berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas isi daripada Perjanjian Perdamaian ini termasuk dan tidak terbatas untuk tidak melakukan pemberitaan dalam bentuk media apa pun dan kepada pihak manapun selain daripada Para Pihak dan instansi (pemerintahan) hukum yang terkait dalam Perjanjian ini atas persetujuan Para Pihak. Kesengajaan dan/atau kelalaian Para Pihak dalam menjaga kerahasiaan atas isi Perjanjian Perdamaian ini akan menjadi dasar bagi salah satu Pihak untuk mengajukan tuntutan kepada Pihak lain sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

PASAL 6

LAIN-LAIN

Hal 9 Akta Perdamaian Put No327/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian ini bersifat timbal balik dan bukan pertimbangan semata.. Keluhan terhadap Perjanjian Perdamaian ini hanya bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh Para Pihak dalam Perjanjian Perdamaian ini atau wakil Para Pihak yang sah.
- 6.2. Untuk Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat hukumnya, Para Pihak setuju dan sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 6.3. Dalam hal salah satu ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian ini batal demi hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, maka ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Perdamaian ini tetap berlaku dan efektif
- 6.4. Perjanjian Perdamaian ini tidak dapat diubah atau dicabut kecuali dengan persetujuan tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Para Pihak menyatakan bahwa mereka telah membaca secara teliti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Perdamaian ini dan secara sukarela menandatangani tanpa paksaan apapun pada tanggal sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian Perdamaian ini.

Kemudian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 327/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah mendengar persetujuan pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Putusan yang diajukan banding tersebut diputus tanggal 24 Nopember 2016, dan Tergugat I mengajukan permohonan banding tanggal 06 Desember 2016, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding 14 hari, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima ;

Hal 10 Akta Perdamaian Put No327/PDT /2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa setelah membaca isi perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa perdamaian tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdara sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah selesai dengan perdamaian maka Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sepakat mengakhiri sengketa dengan perdamaian maka biaya perkara ditanggung oleh para pihak secara tanggung renteng ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tanggal 04 April 2018 tersebut di atas sah menurut hukum;
3. Menghukum Para Pihak untuk mentaati dan mematuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disetujui tersebut di atas;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.637/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL tanggal 24 Nopember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **RABU** tanggal **15 AGUSTUS 2018**, oleh kami : **IMAM SUNGUDI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. ELNAWISAH, SH** dan **SRI ANDINI, SH.,MH** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan DKI Tinggi Jakarta tanggal 31 Mei 2018 Nomor : 327/PEN/PDT/2018/PT.DKI yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut di atas serta dibantu oleh **RISTIARI CAHYANINGTYAS, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding/Tergugat I, Kuasa Terbanding/Penggugat dan Kuasa

Hal **11** Akta Perdamaian Put No327/PDT /2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding I/Tergugat II tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Terbanding II/Tergugat III.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HJ. ELNAWISAH, SH.,MH

IMAM SUNGUDI, SH

SRI ANDINI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

RISTIARI CAHYANINGTYAS, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Meterai | : Rp6000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp5000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | : Rp139.000,00 |

Jumlah	Rp150.000,00
	=====

(seratus lima puluh ribu rupiah)